



PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Tanah Merah, 12 Februari 1997, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK 2171095202979004, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Benteng, 10 Juli 1980, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm. tanggal 29 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :Bahwa, pada tanggal 27 Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam , Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX/069/XII/2016**, tanggal 27 Desember 2016;

1. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batam;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan Belum Di karuniai anak;
3. Bahwa, pada awal menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa, Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah Penggugat pada tanggal 17 Juli Tahun 2018;
 - b. Bahwa, Tergugat marah kalau Penggugat bekerja, namun tujuan Penggugat bekerja untuk membantu Tergugat;
 - c. Bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin sejak bulan Juli Tahun 2018 hingga sekarang;
5. Bahwa, Puncak terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 17 Juli 2018, karena Tergugat marah kalau Penggugat bekerja, lalu Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah Tergugat;
6. Bahwa, Karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat
7. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka persidangan, terhadap panggilan mana masing-masing datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya berdamai dan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana surat pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi, tertanggal 12 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam, bernama Dr. Edy Faishal Muttaqin, S.H., S.Sos., M.H. C.P.L dengan Penetapan Majelis Hakim, Nomor XXXX/Pdt.G./2018/PA. Btm, tanggal 12 Nopember 2018;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 19 Nopember 2018, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA. Btam, tanggal 29 Oktober 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah benar, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan sejak bulan Juli 2018 sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat saring terjadi perselisihan dan pertengkarang yang disebabkan Tergugat marah karena Pengugat bekerja untuk membantu Tergugat, Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah kediman bersama, dan sejak itu Tergugat tidal lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :2171095202979004, An. Penggugat, tanggal 28 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/089/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P. 2;

B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Green Town, RT.003, RW.010, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Bengkong pada tanggal 27 Desember 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak enam bulan yang lalu sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat lebih perhatian kepada orang tuanya, Tergugat sering marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediman bersama, selain itu juga masalah ekonomi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm.



- Bahwa keluarga dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sudah lebih kurang lima bulan, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kompleh Green Town, RT.003, RW.010, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 Desember 2016 di Bengkong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lima bulan terakhir ini sudah tidak rukun dan harmonis, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang tidak cukup diberikan oleh Tergugat, Tergugat kurang perhatian dan selalu mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm.



Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi dan mencukupkan bukti-bukti dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya, dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak datang lagi menghadap ke muka sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa mejelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan juga majelis hakim telah pula menunjuk DR. Edy Faishal Muttaqin, S.H., S.Sos., M.H., C.P.L sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 Nopember 2018 mediasi juga tidak berhasil, dan setiap kali persidangan sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm.



mengamanatkan kepada majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan gugatannya untuk bercerai adalah sejak bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mengakui kebenaran apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah merupakan penduduk Kota Batam, sehingga gugatan Penggugat benar dan terbukti merukan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akata otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan atau bantahannya tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi-sakdi di mjka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 27 Desember 2016 yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dan mereka belun ada dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awanyal rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm.



3. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2018 yang lalu sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*)

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm.



serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1440 *Hijriah* oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mukhlis dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Drs.Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp431.000,00

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm.